

**PERADILAN IN ABSENTIA BAGI TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Haziratun Nadiyah

NIM. 502015292

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERADILAN IN ABSENTIA BAGI TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI**



NAMA : Haziratun Nadiyah
NIM : 502015292
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


**Pembimbing,
Ridwan Hayatuddin, SH., MH**

()


Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

()

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAZIRATUN NADIYAH

NIM : 502015292

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERADILAN IN ABSENTIA BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya siap mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 12 Maret 2019



Yang menyatakan

HAZIRATUN NADIYAH

ABSTRAK

PERADILAN IN ABSENTIA BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

HAZIRATUN NADIYAH

Pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara selain penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa yang disebut peradilan *in absentia*. Tujuan penelitian ini membahas pokok masalah sebagai berikut: bagaimana putusan dan pertimbangan majelis hakim yang bersifat yuridis dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi dan apakah pembelaan dapat dilakukan di dalam peradilan *in absentia*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis yang diambil dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi *in absentia* yang bersifat yuridis ialah: a) unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan, b) keterangan terdakwa, c) keterangan saksi, d) fakta yang terungkap di persidangan, e) hal yang memberatkan dan meringankan, f) dakwaan jaksa, g) terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, h) tanpa pembelaan terdakwa. Dan pembelaan tidak dapat dilakukan di dalam peradilan *absentia* karena terdakwa tidak hadir secara sah, maka terdakwa tidak menggunakan hak-haknya untuk membela diri dengan kata lain peradilan *in absentia* tanpa pembelaan dari terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, *In Absentia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH., selaku Pembimbing dalam skripsi ini;

6. Bapak M. Thohir MS, SH., MH., selalu Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan Adikku tersayang
9. Sahabat-Sahabatku

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2019

Penulis,

Haziratun Nadiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	12
D. Tindak Pidana Korupsi.....	13
E. Jenis-Jenis Peradilan	14
F. Peradilan In Absentia	17
G. Hak-Hak Terdakwa	18
H. Pengertian Vonis/Putusan Pengadilan.....	20
I. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	21

BAB III PEMBAHASAN

- A. Putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi 23
- B. Apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan in absentia..... 38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 45
- B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia seakan tiada habisnya. Hal ini terjadi hampir di semua lapisan, instansi, dan sektor kehidupan, yang membuktikan rapuhnya moral masyarakat Indonesia. Meskipun negara sudah menyatakan perang terhadap korupsi, namun demikian perilaku korupsi masih merajalela. Korupsi seakan menjadi kejahatan berjamaah yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari segi kuantitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan lingkupnya yang memasuki berbagai komponen kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah Indonesia

dalam mewujudkan supremasi hukum, yaitu dengan meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Adapun tujuan terpenting dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya pengembalian kerugian keuangan negara selain penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia).

“Pemeriksaan dan putusan secara in absentia dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi.”

Pemeriksaan dan putusan secara in absentia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bersesuaian dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.¹

¹ Marwan Effendy, 2010, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, Jakarta, Timpani Publishing, hlm.7

Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan Negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Penjelasan tersebut dimaksud untuk memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi yang nota bene terdakwa tidak hadir di depan persidangan sehingga dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan Negara.

Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa juga bersesuaian dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. Artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan jga ditegaskan oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 mewajibkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara dalam waktu 6 (enam) bulan. Bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang tidak dapat menyelesaikan suatu perkara dalam batas waktu yang ditentukan, diharuskan untuk melaporkan hal tersebut dengan menyebut alasan-alasannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 1 sub 15 yang dikatakan bahwa "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan". Dalam pasal tersebut dikemukakan definisi atau pengertian terdakwa, namun tidak ditentukan adanya keharusan dari terdakwa hadir di persidangan untuk dituntut, diperiksa dan diadili.

Pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia

yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.²

Kehadiran terdakwa di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan diatas, menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi tentang **“Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan In Absentia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis akan membatasi dan hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan vonis terdakwa tindak pidana korupsi yang in absentia, bagaimana majelis hakim dalam menjatuhkan vonisnya dan hak terdakwa dalam melakukan pembelaan.

²*Ibid*

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa in absentia dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui apakah pembelaan dapat dilakukan dalam peradilan In Absentia.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Hukum menurut E. Meyers yaitu Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.³
2. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴
3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁵

³ Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7

⁴ “Terdakwa” melalui id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 20.50 WIB

⁵ “Tindak Pidana Korupsi” melalui www.dictio.id diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB

4. In Absentia adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti “dengan ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Search*) atau penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa nya in absentia atau tidak hadir, selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara sebagai tambahan sumber data.

Penelitian yuridis normatif atau yang kerap dikenal dengan penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁷

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁶ “In Absentia” melalui id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.06 WIB

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, hlm. 6

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber pada kepustakaan dan untuk menunjang data pustaka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian yuridis normatif ini bersumber pada :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan keputusan hukum agen-agen administrasi.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, serta beberapa undang-undang lainnya yang juga terkait dengan tema penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku yang berisi ajaran-ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain yang berhubungan atau berkaitan dengan tema atau judul yang diangkat oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum lainnya berupa kamus, bahan yang diperoleh dari internet dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu melalui penelusuran literatur atau melalui penelaahan terhadap bahan pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian adalah Analisis Kualitatif, yaitu terhadap data yang sudah terkumpul dapat dipelajari dan diteliti secara utuh. Kemudian terhadap data yang terkumpul dapat dilakukan analisis data yang dapat

⁸ I Made Pasek Diantha. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 145.

membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Peradilan, Peradilan In Absentia, Hak-Hak Terdakwa, Pengertian Vonis/Putusan Pengadilan, Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjadikan pembahasan sistematika yang diuraikan secara sesuai urutan permasalahan dan pembahasan, yaitu : bagaimana putusan pengadilan di dalam peradilan in absentia, khususnya pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi dan hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan dalam persidangan.

BAB IV : Dalam bab ini berisikan penutup, yang akan menguraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rahman Saleh. 2008. *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- I Made Pasek Diantha. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Leden Marpaung. 2011. *“Proses Penanganan Perkara Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Loebby Loqman. 2002. *HAM (Hak Asasi Manusia) dalam HAP (Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Datacom.
- Marwan Effendy. 2010, *Peradilan In Absentia*, Jakarta: Timpani Publishing.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea

Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media.

Wiryo Prodjodikoro. 2003. "*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Bandung: PT. Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WAWANCARA:

Adi Prasetyo, Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Palembang
25 Februari 2018

JURNAL:

Adytia Pramana Miu. "*Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)*". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II/No.5/September/2013.

Arly Y, Mangoli. “Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”. Jurnal *Lex Crimen*. Vol. V/No.3/Mar/2016.

Fatkurohman dan Namlom Kurniawan, “Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Jakarta, 2017.

TESIS:

Riswal Saputra. “Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa”. (Tesis Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Hasanudin, 2012).

INTERNET:

“Arti Kata Vonis”, melalui *kbbi.web.id*, diakses tanggal 24 Oktober 2018

“Delik”, melalui *kbbi.web.id*, diakses tanggal 18 November 2018

“In Absentia”, melalui *id.m.wikipedia.org*, diakses tanggal 05 Desember 2018

“Jenis-jenis Lembaga Peradilan di Indonesia”, melalui *www.siswapedia.com*, diakses tanggal 22 November 2018

“Pengertian Peradilan In Absentia”, melalui *www.hukumonline.com*, diakses tanggal 12 Februari 2019

“Terdakwa”, melalui *id.m.wikipedia.org*, diakses tanggal 24 Oktober 2018

“Tindak Pidana Korupsi”, melalui *www.dictio.id*, diakses tanggal 24 Oktober 2018

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui *putusan.mahkamahagung.go.id*, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

Fitria Hartina, “Kompetensi Pengadilan Secara Absolut dan Relatif”, melalui *fitriahartina011.blogspot.com*, diakses tanggal 9 Januari 2019

Heikhal Pane, “Dasar Hukum Peradilan In Absentia dalam Hukum Pidana Ekonomi”, melalui *heikhalpane.blogspot.com*, diakses tanggal 06 Maret 2019

Mandala Aditya. “Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi?”, melalui *www.dictio.id*, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

Wikipedia. Terdakwa, *id.wikipedia.org*, diakses tanggal 24 Oktober 2018.